BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemberian kredit dengan jaminan tanah dalam bentuk Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan jaminan tanah dalam bentuk sertifikat tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana proses pengikatannya serta persyaratan khusus yang ditetapkan selama proses kredit berlangsung. Untuk jaminan kredit dalam bentuk SKT diikat dengan cara Perjanjian Penyerahan Jaminan dan Penerima Kuasa (PPJPK) dan Kuasa Jual. Dalam memberikan kredit dengan jaminan dalam bentuk SKT, pihak bank sebagai kreditur dapat melakukan penilaian dengan berbagai cara, seperti melalui prosedur penilaian. Kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan calon debitur yang benar-benar layak untuk diberikan kredit misalnya dengan analisis 5C (*character, capacity, capital, collaterall*, dan *condition of economy*) dan 5P (*personality, party, perpose, prospect, payment, profitability*, dan *protection*).
2. Penyelesaian sengketa kredit dengan jaminan tanah dalam bentuk SKT pada BNI Cabang Pekanbaru dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara Non litigasi dan Litigasi. Non Litigasi yaitu penyelesaian kredit

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

bermasalah dengan cara melakukan penagihan kredit, penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (restructuring), sedangkan penyelesaian melalui Litigasi adalah dengan cara melalui Panitia Urusan Piutang Negara, melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

3. Untuk pelaksanaan eksekusi jaminan dalam bentuk SKT dalam praktek bisa dilakukan namun dengan jalan musyawarah dengan debitur, dimana musyawarah tersebut diharapkan akan tercapai kata mufakat untuk menjual dibawah tangan, Dalam melaksanakan proses eksekusi jaminan tersebut tentunya ada hambatan-hambatan yang timbul diantaranya apabila debitur tidak menginginkan menjual objek jaminannya tersebut atau debitur sulit untuk diajak bernegosiasi maka pihak bank menempuh cara yaitu memberikan somasi dan melakukan pendekatan untuk memberikan arahan, dimana arahan-arahan tersebut menjurus pada keinginan bank untuk membantu debitur mencarikan pembeli dengan harga tinggi.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

B. Saran

Berdasarkan apa yang telah penulis kerjakan dalam penelitian ini, maka penulis mencoba memberikan saran dan masukan atas hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Pihak bank harus lebih berhati-hati dalam memproses dan menganalisa calon debitur yang akan melakukan perjanjian kredit agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang timbul dikemudian hari terkait dengan

kredit yang bermasalah atau kredit macet yang akan merugikan pihak bank.

2. Dalam menyelesaikan sengketa kredit antara pihak bank selaku kreditur dengan debitur diharapkan lebih memilih cara musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan kredit macet, dengan cara ini akan lebih memberikan keuntungan antara para pihak yaitu bagi pihak bank selaku kredit akan lebih cepat mendapatkan pelunasan atas kredit yang telah diberikan kepada debitur dan bagi debitur akan terhindar dari hutang yang semakin lama akan semakin bertambah karena biaya denda serta tunggakan akibat kredit macet dan debitur akan dibantu oleh pihak bank untuk mendapatkan nilai jual yang tinggi terhadap eksekusi jaminan kredit yang macet.
3. Pihak bank harus lebih selektif dalam menentukan dan memverifikasi jaminan yang akan dijadikan agunan di bank, karena jaminan merupakan salah satu aspek yang paling penting. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya dan kesempurnaan pengikatannya, sehingga jika terjadi suatu masalah terhadap kredit tersebut, maka pihak bank mempunyai hak didahulukan untuk mendapatkan pelunasan dari utang debitur tersebut apabila debitur wanprestasi. Jaminan kredit adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari utang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama. Kredit yang diberikan agar selalu

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

diamankan dengan jaminan kredit agar terhindar dari adanya resiko debitur tidak membayar atau tidak sanggup membayar hutangnya.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA